

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR KEP-40/PB/2026

TENTANG

QUICKWINS DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN TAHUN 2026

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2026 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025–2029, perlu dilakukan perumusan langkah strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang dituangkan dalam *Quickwins* Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- b. bahwa *Quickwins* Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan inisiatif kegiatan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang bertujuan untuk mendukung akselerasi transformasi kelembagaan dan mendorong pelaksanaan reformasi dan transformasi secara konsisten dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang *Quickwins* Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 904);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1005/KM.1/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Inovasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG *QUICKWINS* DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan *Quickwins* Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2026 dalam rangka mendukung Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan yang terdiri dari 3 (tiga) *Quickwins*, dengan rincian:
1. *Platform Data Analytics* dan *Artificial Intelligence* untuk *Early Warning* dan *Decision Support System*
 - a. *MyIntress Fullscale*
 - 1) *Integrated Monitoring* Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Makan Bergizi Gratis (MBG); dan
 - 2) *TreasurAI 2.0*.
 - b. *Dashboard Regional Chief Economist*.
 2. *S-Code (Standardization of Comprehensive Disclosure)*
 3. *Treasury Connect*
- KEDUA : Implementasi atas 3 (tiga) *Quickwins* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Unit Organisasi Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- KETIGA : Pemantauan dan pengawasan atas implementasi *Quickwins* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit (*Project Management Office*) di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- KEEMPAT : Unit Organisasi Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas untuk mengawal pelaksanaan *Quickwins*, menyelesaikan sesuai target yang ditetapkan, dan melaporkan perkembangan setiap bulan kepada Ketua Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit (*Project Management Office*) di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026.

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Wakil Menteri Keuangan I – Suahasil Nazara;
3. Sekretaris Jenderal;
4. Kepala Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan;
5. Inspektorat Jenderal;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
7. Para Direktur di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
8. Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan; dan

9. Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit (*Project Management Office*) Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2026

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik
ASTERA PRIMANTO BHAKTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP-40/PB/2026
TENTANG *QUICKWINS* DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN TAHUN 2026

MATRIK *QUICKWINS* DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN TAHUN 2026

No	Quickwins	Unit In Charge	Output
1	<p><i>Platform Data Analytics dan Artificial Intelligence</i> untuk <i>Early Warning dan Decision Support System</i></p> <p>a. <i>MyIntress Fullscale</i></p> <p>1) <i>Integrated Monitoring SPPG dan MBG</i></p> <p>2) <i>TreasurAI 2.0.</i></p> <p>b. <i>Dashboard Regional Chief Economist</i></p>	<p>Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, serta Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan</p>	<p>a. Implementasi <i>MyIntress Fullscale</i> sebagai platform terintegrasi <i>monitoring</i>, evaluasi, dan pelaporan data keuangan negara.</p> <p>b. <i>Enhancement</i> fitur dalam mendukung penyusunan <i>report Regional Chief Economist</i>.</p> <p>c. Optimalisasi <i>TreasurAI</i>.</p>
2	<p><i>S-Code (Standardization of Comprehensive Disclosure)</i></p>	<p>Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan</p>	<p>Tersusunnya Petunjuk Teknis Akuntansi yang komprehensif sebagai standar baku penyusunan CaLK sesuai PSAP yang mengarah pada digitalisasi.</p>
3	<p><i>Treasury Connect</i></p>	<p>Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan</p>	<p>a. <i>Rollout Treasury Connect</i> seluruh KPPN.</p> <p>b. Aplikasi Pandai CSO.</p> <p>c. Dokumen Integrasi HAI DJPb ke Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.</p> <p>d. Konsep Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Tugas Manajemen Satuan Kerja di KPPN.</p>

1. Quickwin Platform Data Analytics dan Artificial Intelligence untuk Early Warning dan Decision Support System

<p>Unit In Charge</p>	<p>Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, serta Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan</p>		
<p>Pengertian</p>	<p>Tujuan</p>	<p>Dampak/Stakeholder</p>	<p>Acceptance Criteria</p>
<p>Merupakan pengembangan lanjutan MyIntress sebagai platform terpadu <i>monitoring</i>, evaluasi, pelaporan, dan layanan konsultasi data keuangan negara yang diimplementasikan secara luas serta berfungsi sebagai <i>decision support system</i>, dengan dukungan data dari sistem strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan, termasuk <i>Monitoring</i> SPPG dan MBG, serta pemanfaatan <i>TreasurAI</i> dalam analisis data. Selain itu, juga dalam rangka pengembangan <i>platform</i> digital untuk penyajian data dan analisis fiskal secara terintegrasi (<i>Dashboard Regional Chief Economist</i>) sebagai <i>tools</i> dalam memperkuat peran DJPb sebagai <i>Treasurer</i>, <i>Regional Chief Economist</i>, dan <i>Financial Advisor</i>.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan akses terintegrasi terhadap informasi strategis dari berbagai sistem Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui MyIntress. 2. Meningkatkan kualitas <i>monitoring</i> dan pelaporan data keuangan negara secara komprehensif dan terintegrasi. 3. Mendukung pengambilan keputusan pimpinan melalui penyediaan <i>insight</i> berbasis data yang didukung oleh <i>TreasurAI</i>. 4. Mengoptimalkan pemanfaatan data dari sistem strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam satu platform. 5. Menyajikan data makro ekonomi, data fiskal, isu, <i>policy response</i>, serta analisis tematik regional terkait program prioritas presiden dalam memperkuat peran Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai <i>Treasurer</i>, <i>Regional Chief Economist</i>, dan <i>Financial Advisor</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan memperoleh <i>insight</i> strategis APBN yang lebih komprehensif dan berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan. 2. Unit Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kementerian/Lembaga memperoleh akses <i>monitoring</i> dan pelaporan yang lebih terintegrasi dan konsisten. 3. Meningkatnya pemanfaatan data dan analitik dalam proses bisnis, sebagai penguatan peran Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai <i>data-driven organization</i>. 4. Memperkuat <i>positioning</i> Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai <i>Treasurer</i>, <i>Regional Chief Economist</i>, dan <i>Financial Advisor</i> yang kredibel. 5. Menyediakan <i>situational awareness</i> terhadap kondisi fiskal dan tematik regional serta isu strategis terkini. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. MyIntress <i>Fullscale</i> telah terimplementasi dan digunakan sebagai platform <i>monitoring</i>, evaluasi, dan pelaporan data keuangan negara. 2. Data <i>Monitoring</i> SPPG dan MBG dapat diakses melalui MyIntress. 3. Data dari masing-masing sistem tersaji secara konsisten dan terbaru. 4. Fitur analitik berbasis <i>TreasurAI</i> telah tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan <i>insight</i>. 5. Tersedianya <i>platform</i> digital data fiskal terintegrasi. 6. Penajaman fitur <i>Dashboard Regional Chief Economist</i>.

2. Quickwin S-Code (Standardization of Comprehensive Disclosure)

Unit In Charge	Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		
Pengertian	Tujuan	Dampak/ Stakeholder	Acceptance Criteria
<p>Merupakan standarisasi atas penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) melalui sebuah petunjuk teknis yang dipedomani seluruh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) untuk mencapai keseragaman kualitas pengungkapan yang lengkap dan memenuhi karakteristik kualitatif pelaporan keuangan. Standarisasi penyusunan CaLK ini merujuk pada perkembangan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) terkini, peraturan terkait pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dan kebutuhan atas informasi strategis dari para <i>stakeholder</i>.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Standardization</i>: Mewujudkan keseragaman kualitas pengungkapan melalui sebuah petunjuk teknis yang mengatur tata cara penyusunan dan format CaLK untuk menjamin konsistensi <i>output</i> di seluruh unit akuntansi. 2. <i>Comprehensive</i>: Menjamin pemenuhan unsur pengungkapan secara menyeluruh baik kualitatif maupun kuantitatif untuk memenuhi kriteria kecukupan informasi dalam opini Laporan Keuangan. 3. <i>Disclosure</i>: Meningkatkan kualitas informasi akuntansi dalam CaLK agar lebih informatif dalam rangka mendukung analisis Laporan Keuangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inisiatif ini berdampak pada penguatan akuntabilitas publik bagi pimpinan K/L dan berbagai jenjang entitas akuntansi di K/L. 2. Memudahkan pimpinan K/L, APIP K/L, dan BPK dalam memverifikasi kepatuhan pengungkapan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah dan peraturan terkait. 3. Meminimalisasi variasi pengungkapan yang bersifat subjektif antar penyusun laporan, sehingga menghasikan analisis laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi seluruh <i>stakeholders</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya dokumen Petunjuk Teknis Akuntansi yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Laporan Keuangan K/L Tahun Anggaran 2026. 2. Tersusunnya dokumen <i>User Requirement</i> D-CODE sebagai dasar pengembangan lanjutan agar standarisasi pengungkapan yang telah ada dapat dilakukan otomatisasi pada MyIntress.

3. Quickwin Treasury Connect

Unit In Charge	Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan		
Pengertian	Tujuan	Dampak/ Stakeholder	Acceptance Criteria
Merupakan bentuk penguatan layanan konsultasi dan/atau asistensi tatap muka bagi satuan kerja di seluruh KPPN. Dengan adanya <i>Treasury Connect</i> , satker dapat mengakses layanan konsultasi dan/atau asistensi dari seluruh KPPN Tipe A1 dan Tipe A2. Penguatan layanan ini didukung oleh penguatan tata kelola HAI DJPb, pembaruan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang CSO, serta peningkatan kapasitas CSO melalui Pandai CSO.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan layanan konsultasi satuan kerja di seluruh KPPN. 2. Meningkatkan aksesibilitas dan fleksibilitas layanan KPPN. 3. Meningkatkan kualitas layanan yang terintegrasi dengan HAI-CSO. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fleksibilitas satuan kerja dalam konsultasi dan/atau asistensi pada seluruh KPPN. 2. Mempercepat penyelesaian permasalahan satuan kerja. 3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya layanan antar KPPN. 4. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan layanan secara menyeluruh. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi <i>rollout Treasury Connect</i>. 2. Terbentuknya <i>knowledge management system</i> untuk CSO. 3. Integrasi HAI DJPb ke Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 4. Konsep Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Tugas Manajemen Satuan Kerja pada KPPN.

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik
ASTERA PRIMANTO BHAKTI

